



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 525/KPTS/DPKP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan peneraan sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum agar dilakukan pengawasan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1142);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, meliputi:

a. pengawasan tertib usaha jasa konstruksi :

1. melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi berdasarkan dokumen perizinan berusaha, pencatatan material dan peralatan konstruksi pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi, serta pendaftaran teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual;
2. melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi berdasarkan Sertifikat Badan Usaha dan laporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi;
3. melakukan pemeriksaan kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi serta segmentasi pasar berdasarkan Standar Biaya Umum dan laporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi;
4. melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi berdasarkan Nomor Induk Berusaha, Standar Biaya Umum dan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan berdasarkan laporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi, laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari asosiasi badan usaha, dan/atau laporan keuangan Badan Usaha Jasa Konstruksi.

b. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi :

1. melakukan pemeriksaan kesesuaian proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen;
2. melakukan pemeriksaan penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen;
3. melakukan pemeriksaan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen;

4. melakukan pemeriksaan penerapan manajemen mutu konstruksi berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen; dan
5. melakukan pemeriksaan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen mengenai pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, teknologi konstruksi, serta pemanfaatan sumber material konstruksi.

c. Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi :

1. melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi dan peruntukan konstruksi berdasarkan dokumen perizinan dan/atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
2. melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana umur konstruksi berdasarkan dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
3. melakukan pemeriksaan pelaksanaan kapasitas dan beban konstruksi berdasarkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan/atau laporan dari pemilik atau pengelola bangunan; dan
4. melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemeliharaan produk jasa konstruksi berdasarkan surat pernyataan pemilik atau pengelola bangunan yang dilengkapi dengan program serta laporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Pengawas berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai objek dan ruang lingkup pengawasan;
 - b. meminta, memperoleh, dan memeriksa data, dokumen, informasi, dan/atau keterangan dari Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, pemilik atau pengelola bangunan, serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap data, dokumen, informasi, dan kondisi di lapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
 - d. mendokumentasikan hasil pemeriksaan, menyusun berita acara, dan laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan hasil pengawasan beserta rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai kewenangannya.

KEEMPAT

- : Tim Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud menjadi bahan pelaporan Pemerintah Daerah serta diinput ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 525 /KPTS/DPKP/2026
TANGGAL : 18 Agustus 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Penasehat : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Sumatera Selatan
Ketua : Ir. H. Yudho Joko Prasetyo, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
Wakil Ketua : Ir. Muallimah Gustini, S.T., M.Si., IPM.
Sekretaris : Fahrurrozi, S.IP, M.Si.
Koordinator I : Budi Indah Hapsari, S.T., M.T.
Koordinator II : Gladesta Alnanda, S.E.
Koordinator III : M. Syazari Yazuar, S.T., M.Si., M.T.
Anggota : 1. Ir. Ridwan, M.M.
2. Ir. Achmad Abraham S.A, S.T., M.T.
3. Ir. Mochammad Rio Rozi, S.T., S.T.P., M.M.
4. Robi Faisal, S.T., M.T.
5. Fery Segentar Alam, S.T.
6. M. Trisno, S.T.
7. Rizka Yuniarti, S.S.T.
8. Dona Swastika, S.Ars.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU